



PUTUSAN

Nomor 167 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Dra. Hj. LISHAPSARI PRIHATINI, Msi. binti H. ISMAIL DJALILI, bertempat tinggal di Jalan Komplek Kampus jalan Bidar Blok B, No. 12, Rt. 23, Rw. 07 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang;
2. LISDESTRIANI RACHMANI, S.IP. binti H. ISMAIL DJALILI, bertempat tinggal di Komplek Kampus Jalan Bidar Blok B, No.12,Rt.23 Rw 07, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosalina,SH. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Letda A. Rozak, Lr. Sukarami, No.24, Rt.17 Kelurahan Duku, Kecamatan IT-II Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/para Pembanding;
melawan:

Dra. FARIDA binti K.H. MURSAL AZIZ, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Api-Api Komplek PDK, Blok C.21, Rt. 32, Rw. 12, KM.9, Kelurahan Kebun Bunga, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Musleni, SH. MH. dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Simanjuntak No.550, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan nikah terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak keturunan dari Almarhum Drs.H.Ismail Djalili Bin K.H Rachman Djalili (meninggal dunia pada tanggal 6

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011) dengan Almarhumah Hj. Lien Suharlina Binti Ahmad Rivai (meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2012);

2. Bahwa menjelang akhir hayat Almarhum ayah Para Penggugat Drs. H. Ismail Djalili menyatakan ia mempunyai istri siri yaitu Tergugat;
3. Bahwa pengakuan ayah para Penggugat tersebut membawa kesedihan yang berkepanjangan kepada ibu para penggugat sehingga menyebabkan beliau sakit hingga meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2012, karena selama Almarhum hidup tidak pernah ada perkataan dari ayah para Penggugat untuk meminta izin kepada ibu Para Penggugat untuk beristri dua ataupun mengajukan permohonan untuk poligami melalui pengadilan agama;
4. Bahwa sebagai tanda bakti dan penghargaan kepada Almarhum ayah para Penggugat tersebut, Para Penggugat ada beberapa kali memberikan santunan dan bantuan berupa materi sebagai tunjangan untuk hidup sehari - hari Tergugat dan Tergugat telah menerimanya.
5. Bahwa setelah ayah dan ibu para penggugat meninggal dunia, tiba - tiba sekitar bulan juni tahun 2012 ada panggilan dari pengadilan agama palembang yang ditujukan kepada para Penggugat yang disertai dengan gugatan waris dari Tergugat;
6. Bahwa dalam gugatan warisan yang diajukan Tergugat tertanggal 18 April 2012 tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak menyebutkan/tidak mencantumkan mengenai perkawinan antara ayah Para Penggugat (Alm. Drs. H. Ismail Djalili) dengan Tergugat tersebut dilaksanakan/dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) mana dan terdaftar pada Kutipan Akta Nikah nomor berapa;
7. Bahwa setelah berlangsung persidangan atas gugatan warisan yang diajukan oleh Tergugat tersebut, barulah pada bulan Januari 2012 Para Penggugat diiberitahukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dari Kantor Hukum Aga Khan & Narisqa yang berkantor di Jakarta, bahwa perkawinan ayah Para Penggugat (Alm Drs. H. Ismail Djalili) dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di KUA Kecamatan Kedaton, Kab. Lampung Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 1109/2/III/1981 tanggal 24 Desember 1981;
8. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah No. 1109/2/III/1981 tanggal 24 Desember 1981 tersebut pada identitas laki laki dicantumkan status ayah Para Penggugat (Alm Drs. H. Ismail Djalili) : beristri II, namun tidak dicantumkan adanya izin dari istri pertama HJ. Lien Suharlina binti Ahmad Rivai ataupun izin Poligami dari Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyatakan "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama".

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang dapat dibatalkan antara lain karena "seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama".

10. Bahwa berdasarkan fakta fakta dan ketentuan hukum tersebut jelas gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palembang untuk menyatakan batal demi hukum / tidak sah perkawinan antara Alm. Drs. H Ismail Djalili bin Abdurahman Djalili dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 1109/2/III/1981 tanggal 24 Desember 1981 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kedaton, Kab. Lampung Selatan tersebut, karena tidak berdasarkan hukum;

12. Bahwa oleh karena perkawinan antara Alm. Drs. H Ismail Djalili bin Abdurahman Djalili dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 1109/2/III/1981 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Kedaton Kab. Lampung Selatan tersebut tidak sah / batal demi hukum, maka mohon supaya Pengadilan Agama Palembang memberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kedaton, Kab. Lampung Selatan tentang pembatalan Kutipan Akta Nikah No. 1109/2/III/1981 tanggal 24 Desember 1981 tersebut;

13. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang bersalah, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah/batal demi hukum perkawinan antara Alm Drs. H. Ismail Djalili bin Abdurahman Djalili dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 1109/2/III/1981 tanggal 24 Desember 1981 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Kedaton, Kab. Lampung Selatan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Juru sita Pengadilan Agama Palembang untuk memberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Kedaton Kab. Lampung Selatan tentang pembatalan Kutipan Akta Nikah No. 1109/2/III/1981 tanggal 24 Desember 1981 tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hak Para Penggugat untuk mengajukan pembatalan nikah telah gugur sesuai pasal 26 ayat (1) dan (2) dan pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 0586/Pdt.G/2013/PA.Plg. tanggal 9 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perkara Nomor : 0586/Pdt.G/2013 tidak diterima (niet ontvankelijk);
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara sebesar Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusan Nomor 38/Pdt.G/2013/PTA.Plg. tanggal 17 Oktober 2013 M. bertepatan dengan 12 Dzulhijjah 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 586/Pdt.G/2013/PA.Plg., tanggal 9 Juli 2013, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1434 H., dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp211.000; (dua ratus sebelas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon/para Pembanding, pada tanggal 14 November 2013, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2013, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0586/Pdt.G/2013/PA.Plg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tersebut pada tanggal 4 Desember 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding yang pada tanggal 10 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 24 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga salah dalam memberikan pertimbangan hukum;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada halaman 5 (lima) alenia kelima dan halaman 7 (tujuh) alenia pertama yang menyatakan;

"... mengenai eksepsi bahwa hak para Penggugat untuk mengajukan pembatalan nikah telah gugur karena Drs. H. Ismail Djalili telah hidup rukun sebagai suami istri selama 30 tahun Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru...";

- Bahwa dari pasal tersebut dapat difahami bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan atas dasar masih adanya perkawinan...";

"...Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pengadilan tingkat banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang nomor. 1 tahun 1974 menetapkan, bahwa perkawinan put us karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas putusan pengadilan;

Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dengan meninggalnya Drs.H. Ismail Djalili, maka perkawinan dengan Dra. Farida binti K.H. Mursal Azis telah terputus sebelum gugatan pembatalan perkawinan diajukan, dengan kata lain perkawinan sudah tidak ada lagi, dengan putus nya perkawinan tersebut berakibat hukum bahwa sesuai ketentuan pasal 24 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang difahami secara kontrario bahwa pembatalan nikah dalam perkara a quo tidak dapat diajukan lagi...";

Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, karena sangat jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa benar Pasal 24 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru...";

Tetapi dalam perkara a quo seharusnya Judex Facti tidak kaku dan tidak sempit dalam memaknai/menginterpretasi suatu Pasal dari undang-undang tersebut, sehingga tidak kaku dan tidak salah dalam memberikan pertimbangan hukum yang mana di zaman yang makin canggih dalam globalisasi teknologi yang sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, oleh karena itu seharusnya Hakim sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

"... Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Bahwa dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Hakim/Judex Facti tersebut seharusnya Judex Facti juga

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal/fakta-fakta yang melekat dan tak terpisahkan dalam perkara a quo;

Bahwa fakta-fakta yang melekat dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Alm Drs.H.Ismail Djalili meninggal dunia ada menyatakan, ianya mempunyai istri yang dinikahnya secara siri yaitu Termohon Kasasi/Hj.Faridah binti K.H. Mursal Azis;

Artinya pernikahan Alm Drs.H.Ismail Djalili dengan Hj. Faridah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah.

2. Bahwa selama Drs.H.Ismail Djalili maupun Hj.Lien Suharlina binti Ahmad Rivai Ibu kandung Para Pemohon Kasasi) masih hidup, Kutipan Akta nikah Nomor 1109/2/III/1981 tanggal 24 Desember 1981 tidak pernah ada/tidak diketahui;

Bahwa hal tersebut telah terbukti kebenarannya dari jawaban yang disampaikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam sidang Pengadilan Agama Palembang tertanggal 25 Juni 2013 dalam Jawaban butir 9 halaman 4 (empat) yang menyatakan "...Pada tahun 1989 ibu Para Penggugat pernah meminta buku nikah Tergugat menyuruh adik Alm. H. Ismail Djalili yang bernama Maruci binti K.H. Abdurahman Djalili akan tetapi tidak diberikan oleh Tergugat";

Bahwa berdasarkan fakta tersebut orang tua (ibu) Para Pemohon Kasasi tidak mendapat kepastian/tidak ada bukti bahwa antara Suaminya Drs. H. Ismail Djalili dengan Termohon Kasasi/Hj. Faridah binti KH. Mursal Azis telah menikah secara resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah, karena tidak ada bukti konkrit terhadap hal tersebut, apalagi selama hidupnya ayah Para Pemohon Kasasi (Alm Drs. H. Ismail Djalili) tidak pernah meninggalkan rumah secara terus-menerus/dalam waktu lama, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh seorang suami yang mempunyai dua orang Istri, sehingga tidak benar dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang menyatakan Termohon Kasasi/ Hj. Faridah telah hidup bersama sebagai suami istri selama 30 tahun, hal ini merupakan pernyataan sepihak dari Termohon Kasasi yang tidak didukung oleh bukti yang sah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak ada dasar hukum bagi ibu Para Pemohon Kasasi dan juga Para Pemohon Kasasi untuk mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan antara Alm Drs.H.Ismail Djalili dengan Hj.Faridah binti K.H.Mursal Azis;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baru setelah ada gugatan harta warisan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Hj.Faridah register perkara Nomor 0648/Pdt.G/2012/PA.Plg, setelah acara pembuktian di Pengadilan Agama Palembang sekitar bulan Januari 2013 barulah Para Pemohon Kasasi mengetahui adanya buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1109/2/III/1981 tanggal 24 Desember 1981;

Bahwa setelah Para Pemohon Kasasi mendapatkan foto Copy Kutipan Akta nikah Nomor.1109/2/III/1981 tanggal 24 Desember 1981 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kedaton (Terlampir Bukti P.1), Kabupaten Lampung Selatan tersebut, Para Pemohon Kasasi melihat adanya kejanggalan-kejanggalan tentang data tertera di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu:

- a. Pada data diri pihak laki-laki pada butir 9 (sembilan) tertulis : "Beristri II" tetapi tidak ada keterangan selanjutnya tentang "Penetapan Pengadilan Agama tentang izin dari Pengadilan Agama untuk melakukan poligami" atau "izin tertulis dari istri 1 (pertama)";

Sedangkan menurut ketentuan aturan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum (KHI) Pasal 56 ayat (1) menyatakan : "suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama";

Bahwa dalam hal ini pernikahan antara Alm Drs.H.Ismail djalili dengan Tergugat tidak ada izin dari Pengadilan Agama atau izin dari Alm Lien Suhartinah sebagai Istri pertama, dengan demikian otomatis Kutipan Akta Nikah Nomor 1109/2/III/1981 tanggal 24 Desember 1981 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan tersebut adalah tidak sah/tidak berkekuatan hukum;

- b. Bahwa untuk mencari dan mendapatkan kepastian atas Kutipan Akta Nikah tersebut para Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Sepupunya yang berdomisili di Kota Bandar Lampung bernama Nurlaily Mansyurt, S.H., pada bulan April 2013 mencari dan menemui KUA Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan yang bernama H.Purna Irawan, S.Ag. Nip. 177307181997031002 dan para Pemohon memperlihatkan Kutipan Akta Nikah Nomor.1109/2/III/1981 tanggal 24 Desember 1981, saat itu KUA Kecamatan Kedaton tersebut menyatakan: "dilihat dari register nomor kutipan Akta nikah tersebut diragukan kebenarannya, karena perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Kedaton pada bulan dan tahun tersebut tidak sampai dengan 1109. (Terlampir, BuktiP.2);

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sangat jelas bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor.1109/2/III/1981 tanggal 24 Desember 1981 adalah tidak sah dan patut diduga adalah palsu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalam perkara aquo Judex Facti telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena apabila putusan/pertimbangan Hukum Pengadilan Agama yang demikian yang menyatakan bahwa :

"Karena dengan meninggalnya Drs.H.Ismail DJalili maka perkawinannya dengan Hj.Faridah binti Mursal Azis telah terputus sebelum gugatan Pembatalan perkawinan diajukan, oleh karena itu gugatan pembatalan perkawinan sudah tidak dapat diajukan lagi", akan menjadi preseden buruk di dunia Peradilan Agama di Indonesia, karena bukan tidak mungkin akan timbul lagi Hj. Faridah, Hj. Faridah berikutnya yang menggugat harta warisan, atau menggugat apapun dengan menggunakan bukti Kutipan Akta Nikah yang tidak sah, atau palsu sedangkan ketidaksahan buku nikah tersebut tidak dapat dipermasalahkan lagi/tidak dapat dibatalkan, karena salah satu pihak suami/istri yang diterangkan dalam buku nikah tersebut telah meninggal dunia. Apalagi saat ini sangat marak sekali buku nikah palsu yang dibuat oleh oknum-oknum Kantor Urusan Agama (KUA) yang dibuat atas permintaan dengan pembayaran sejumlah uang yang tidak wajar;

Dengan demikian akankah peraturan yang ada akan mempersulit/merugikan/mengacaukan aturan-aturan hukum yang lainnya serta tidak memberikan rasa aman dan menjauhkan rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia oleh oknum-oknum yang hanya ingin mencari keuntungan dari keadaan kekakuan hukum yang semestinya tidak terjadi;

Bahwa essensinya gugatan pembatalan perkawinan a quo adalah menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan hukum Kutipan Akta Nikah Nomor 1109/2/III/1981 tanggal 24 Desember 1981 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan, bukan gugatan perceraian;

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas mohon supaya Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I dalam tingkat kasasi mengabulkan Permohonan para Pemohon Kasasi/gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan putusan Judex Facti dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2013/PTA.PLG tanggal 17 Oktober 2013 Jo Nomor 0586/Pdt.G/2013/PA.PLG tanggal 9 Juli 2013;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga memberikan putusan yang tidak berdasarkan hukum dan jauh dari rasa keadilan;

Bahwa Judex Facti dalam perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Termohon Kasasi, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 1109/2/III/1981 tanggal 24 Desember 1981 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kedaton, Kecamatan Lampung selatan, padahal jelas adanya fakta-fakta yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, terutama, dimana jelas-jelas Drs. H. Ismail Djalili berstatus mempunyai Istri, dan untuk menikah yang kedua kali tidak ada izin tertulis dari Istri Pertama (Hj.Lien Suharlina) ataupun izin dari Pengadilan Agama, tetapi Kutipan Akta Nikah tetap diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar / bukti untuk mengajukan gugatan warisan, padahal jelas-jelas secara hukum Kutipan Akta Nikah / perkawinan tersebut mengandung cacat yuridis (Pasal 56 ayat 1,2 an 3 Jo Pasal 71 (a) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata sepatutnya Judex Facti Pengadilan Agama Palembang melanjutkan persidangan terlebih dahulu sampai dengan pemeriksaan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, karena Para Pemohon Kasasi akan mengajukan Kepala KUA Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan untuk menjadi saksi yang menerangkan tentang fakta-fakta mengenai Kutipan Akta nikah Nomor 1109/2/III/1981 tanggal 24 Desember 1981 tersebut, bahwa dengan tidak diperiksanya saksi-saksi dan bukti-bukti dalam perkara a quo secara hukum Judex Facti telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga pertimbangan yang diberikan tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan para Pemohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan I sampai dengan II

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa tanggal 6 Februari 2011 Almarhum Drs.H.Ismail Djalili bin K.H Rachman Djalili meninggal dunia, maka secara hukum dengan kematian itu dengan sendirinya perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena kematian. Jadi tidak perlu dilaksanakan pembatalan lagi (vide Pasal 26 ayat (1) (2) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 113 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Dra. Hj. Lishapsari Prihatini, Msi. binti H. Ismail Djalili, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Dra. Hj. Lishapsari Prihatini, Msi. binti H. Ismail Djalili, 2. Lisdestriani Rachmani, S.IP. binti H. Ismail Djalili tersebut;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 oleh Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 167 K/Ag/2014